



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 461/KPTS/III/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2027**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam melalui surat Nomor 400/144/SD.II/2026 tanggal 26 Juni 2026, menyatakan kesediaannya untuk menjadi Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kota Pagar Alam sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor A1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;

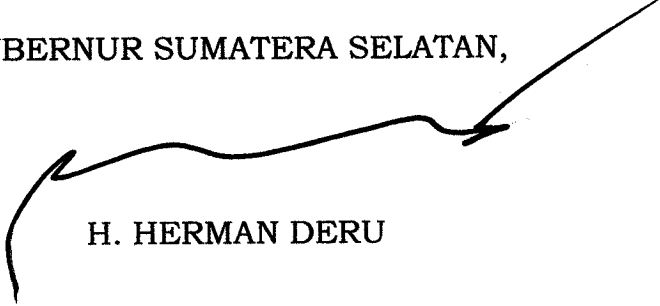
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kota Pagar Alam sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam membentuk Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Jadwal Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditentukan di kemudian hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2027 serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan juga bantuan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 JULI 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumsel di Tempat
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di Tempat
7. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang